

### **Sub Bidang 3**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Sub Bidang 3 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas daerah;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - e. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
  - f. melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - g. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
  - h. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - i. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
  - j. menyusun ikhtisar kinerja keuangan pemerintah daerah;
  - k. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
  - l. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - m. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - n. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- o. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- p. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- q. melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- r. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- s. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- t. membantu tugas Bupati dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/ wilayah III ; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.